



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~515~~ TAHUN 2025

TENTANG

**LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK MANDIRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2025, perlu menetapkan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa penetapan lokus sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR MANDIRI TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Belitung Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membentuk tim kerja guna persiapan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri;
- b. menyiapkan data dukung yang relevan dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri sesuai panduan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mengisikan data dukung sesuai dengan daftar pertanyaan pada Formulir F-01 Pedoman Evaluasi dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. menyebarkan Formulir F-03 pada Pedoman Evaluasi dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk diisi oleh Pengguna Layanan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~24 September~~ 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK MANDIRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
4.	Kecamatan Manggar
5.	UPT RSUD Muhammad Zein
6.	UPT Puskesmas Gantung
7.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit
8.	UPT Puskesmas Manggar
9.	UPT Puskesmas Mengkubang

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN